

Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam

Linda Karmelia¹
Universitas Islam
Negeri Salatiga.
lindakarmelia015@gmail.com

Tri Wahyu
Hidayati²
Universitas Islam
Negeri Salatiga.
hidayatiabid@gmail.com

Abstract: *The existence of qawa'id fiqhiyyah is to provide more practical guidance derived from the original text, namely the Qur'an and al-Hadith to the community. With this qawa'id fiqhiyyah the scholars and fuqaha can prepare a guide line of life for Muslims in different scopes from time to time and place to place. As is known, Islam provides opportunities for its people through those who have the authority, namely the scholars to conduct ijthihad in various ways guided by the Prophet, through ijma', qiyas, istihsan, istishab, istislah (masalihul-mursalah) and so on to find the truth that has not been explained in detail in the Qur'an and Hadith of the Prophet Muhammad SAW. Similarly, in family life and the application of qawa'id fiqhiyyah becomes something very important. "Go home to your parents", this sentence when spoken by the husband to his wife with the intention to separate then already fall divorce. However, with the analysis of qawa'id fiqhiyyah, we can ratify this sentence not as a mere utterance of divorce by the husband. Rather, the divorce does not fall, if the intention of the husband's words is to give direction to the wife to return to her parents' house for the reason of visiting or vacationing by meeting her parents. The purpose of this paper aims to find out how the implementation or application of qawa'id fiqhiyyah in munakahat in solving problems in family law.*

Keywords: Qawaid Fiqhiyyah, Munakahat, Family Law Problems.

Abstrak: Keberadaan *qawa'id fiqhiyyah* adalah untuk menyediakan panduan yang lebih praktis yang diturunkan dari nash asalnya yaitu al-qur'an dan al-hadits kepada masyarakat. Dengan *qawa'id fiqhiyyah* ini para ulama dan *fuqaha* dapat menyiapkan garis panduan hidup bagi umat Islam dalam lingkup yang berbeda dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Sebagaimana diketahui Islam memberi kesempatan kepada umatnya melalui mereka yang memiliki otoritas yaitu para ulama melakukan *ijthihad* dengan berbagai cara yang dituntunkan oleh Rasulullah, melalui *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *istislah (masalihul-mursalah)* dan sebagainya untuk mencari kebenaran yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an maupun Hadits Rasulullah SAW. Demikian pula, dalam kehidupan keluarga penerapan *qawa'id fiqhiyyah* menjadi sesuatu yang amat penting. "Pulanglah kamu ke rumah orang tua mu", kalimat ini apabila diucapkan oleh suami kepada istrinya dengan niat untuk berpisah maka sudah jatuh talak. Namun dengan analisis *qawa'id fiqhiyyah* kita dapat memberi hukum atas kalimat tersebut tidak sebagai ucapan talak suami semata. Melainkan dengan tidak jatuh talak, apabila niat ucapan suami adalah memberikan arahan kepada istri untuk pulang kerumah orangtuanya untuk alasan menjenguk atau berlibur dengan bertemu kedua orang tuanya. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi atau penerapan *qawa'id fiqhiyyah* dalam *munakahat* dalam menyelesaikan problematika dalam hukum keluarga.

Kata Kunci : Qawaid Fiqhiyyah, Munakahat, Problematika Hukum Keluarga.

1. Pendahuluan

Sebagai landasan aktifitas umat Islam sehari-hari dalam upaya memahami maksud-maksud ajaran Islam (*maqasid Syari'ah*) secara lebih menyeluruh, keberadaan *Qawa'id fiqhiyyah* menjadi sesuatu yang amat penting, termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Baik di mata para ahli ushul (ushuliyun) maupun para *fuqaha*, pemahaman terhadap *qawa'id fiqhiyyah* adalah mutlak diperlukan untuk melakukan suatu *ijtihad* atau pembaharuan pemikiran dalam masalah munakahat atau lebih khas lagi perdata hukum keluarga.

Manfaat keberadaan *qawa'id fiqhiyyah* adalah untuk menyediakan panduan yang leboh praktis yang diturunkan dari nash asalnya yaitu al-qur'an dan al-hadits kepada umat Islam. *Maqasid Syari'ah* diturunkan kepada manusia untuk memberi kemudahan dalam pencapaian kebutuhan berkeluarga, yang dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu Pertama, menjaga dan memelihara kepentingan primer atau *dharuriyyat* yang biasa didefinisikan oleh para ulama dengan 5 (lima) elemen cakupan yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Kedua, memenuhi kebutuhan sekunder atau *haajiyat* yaitu kebutuhan seperti kendaraan dan sebagainya sebagai fasilitas hidup manusia. Ketiga, mencapai kebutuhan tersier atau *tahsiniyat* untuk melengkapi kebutuhan manusia dalam hal memperindah kehidupan dengan sedikit kemewahan secara tidak berlebihan.

Dengan *qawa'id fiqhiyyah* ini para ulama dan *fuqaha* dapat menyiapkan garis panduan hidup bagi umat Islam dalam lingkup yang berbeda dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Sebagaimana diketahui Islam memberi kesempatan kepada ummatnya melalui mereka yang memiliki otoritas yaitu para ulama untuk melakukan *ijtihad* dengan berbagai cara yang dituntunkan oleh Rasulullah, melalui *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishan*, *istislah* (*masalihul mursalah*) dan sebagainya untuk mencari kebenaran yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-qur'an maupun hadits Rasulullah SAW. Demikian pula, dalam kehidupan keluarga, atau yang dalam khazanah para *fuqaha* terdahulu disebut munakahat, pemakaian *qawa'id fiqhiyyah* menjadi sesuatu yang sangat penting.

Ribuan *qawa'id* telah dirumuskan oleh para *fuqaha* dari kalangan empat *madzhab*. *Qawa'id* sebagai sebuah perangkat yang cukup penting sebagai panduan untuk menurunkan kaidah yang memerlukan pembuktian. Para *fuqaha* terdahulu Menyusun *qawa'id* dalam suatu panduan yang disebut *al-Asybah wan-Nazhaair*. Istilah ini dipakai pertama kali oleh Khalifah Umar bin Khatab ketika menunjuk Abu Musa al-Asy'ari menjadi *Qadhi* di Bashra, dengan menyatakan "*Fahami tentang penampakan dan kemiripan suatu masalah (al-Asybah wan-Nazhaair), kemudian tetapkan qiyas untuk masalah yang serupa*". Para *fuqaha* sepakat bahwa proses pemahaman dan penurunan *qawa'id* ini sama dengan proses yang dilakukan oleh para

usuliyun dalam menurunkan panduan hukum berupa *Qawa'id al-Ushuliyah* berdasarkan metode *qiyas*.¹

Terdapat sejumlah *qawa'id fiqhiyyah* yang dirumuskan oleh para ulama/fuqaha, sebagai bagian dari fatwa mereka, yang menyinggung persoalan perilaku ekonomi umat Islam. Sebagai contoh: '*al-aadah muhakkamah* atau kebiasaan yang dapat menjadi dasar hukum.

Dalam suatu masyarakat, dimana terkait hukum-hukum talak dalam *munakahat*, diketahui oleh banyak masyarakat misalnya dengan istilah-istilah yang tidak diucapkan oleh para suami kepada istri ketika marah seperti: "punggungmu seperti punggung ibuku" dan "pulanglah kamu kerumah orang tuamu". Kalimat-kalimat tersebut sangat dihindari oleh para suami kepada istri, hal ini menjadi bukti kontribusi besar para *fuqaha* terdahulu dalam menyusun *qawa'id fiqhiyyah* dan juga mengetahui kontribusi dan mengukur relevansi *qawa'id fiqhiyyah* dalam pemikiran dan perilaku berkeluarga.

2. Kajian Pustaka

a. Pengertian Qowa'id

Dalam *Dictionary of Modern Written Arabic*, karya Milton Cowan (ed) kata *qa'idah* atau jama'nya *qawa'id* secara literal berarti: asas, landasan, dasar, basis atau fondasi suatu bangunan atau ajaran agama dan sebagainya. Dalam pengertian yang lebih khas, *qa'idah* dapat juga bermakna ajaran, garis panduan, formula, pola atau metode. *Qa'idah* memiliki makna yang sama dengan asas atau prinsip yang mendasar suatu bangunan, agama atau yang semisalnya.²

Dalam pandangan ilmu *fiqh* mendefinisikan *qa'idah* sebagai aturan umum atau universal (*kuliyah*) yang dapat diterapkan untuk semua yang bersifat khusus atau bagian-bagiannya (*juz'iyah*). Sedang dalam pandangan para fuqaha yang lain *qa'idah* adalah aturan umum yang mencakup Sebagian besar (*aghlabiyyah*) dari bagian-bagiannya.³

Dapat disimpulkan *qa'idah* sebagai aturan umum yang diturunkan dari hukum-hukum *furū'* yang sejenis dan jumlahnya cukup banyak.

Berdasarkan penelitian terhadap kitab dan riwayat hidup penyusunnya, aturan fiqh dalam bentuk *qa'idah* sekaligus sebagai sebuah bangunan pengetahuan (*body of knowledge*) tentang *qa'idah* sekaligus, melainkan secara bertahap. sebelum al-Karkhi dari *madzhab* Hanafi, sebelumnya telah ada pengumpulan *qa'idah*, namun tampaknya tidak tersusun menjadi karya sistematis, oleh seorang ulama madzhab Hanafi lainnya, yaitu Abu Thahir ad-Dibasi hidup diakhir abad ke 3 Hijriyah sampai dengan awal abad ke empat. Sebanyak 17

¹ Ash-Shiddieqy. 1981. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.

² Al-Nadwi, dkk. *Al-qawa'id al-fiqhiyyah: Mafhumuha, Nash-atuha, Tatawwuruha, Dirasatu Mu'allafatiha, Adallatuha, Muhimmatuha, Tatbiqatuha*. Dar al-Walam. Damascus, 1991.

³ A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

qa'idah telah disusun oleh ad-Dibasi, yang kemudian juga disampaikan kepada seorang ulama *madzhab* As-yafii yaitu Abu Sa'id al Harawi. Dari Sumber ad-Dibasi, al-Karkhi mengembangkannya lebih lanjut menjadi 36 *qa'idah* atau 37 *qa'idah*.⁴

Qawa'id disusun berdasarkan materi-materi *fiqh*, untuk selanjutnya diverifikasi untuk mendapatkan hasil *qawa'id* yang lebih sempurna, untuk kemudian tersusun Kembali *fiqh* sebagai kelengkapan dari khazanah *fiqh* yang telah ada, kemudian ketentuan-ketentuan hukumnya menjadi hasil akhir dari proses tersebut.

b. Qowa'id Fiqhiyyah al Khamsah (Al Asasiyah)

Kaidah asasi atau yang dikenal dengan *al-qawa'id al-kubra* merupakan penyederhanaan (penjelasan yang lebih detail) dari kaidah inti tersebut. Adapun kaidah asasi ini adalah kaidah fikih yang tingkat kesahihannya diakui oleh seluruh aliran hukum islam.⁵ Kaidah tersebut adalah:

- 1) الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا "Segala perkara tergantung kepada niatnya".
- 2) الْيَقِينُ أَلْ يُزَالُ بِالشَّكِّ "Keyakinan tidak hilang dengan keraguan".
- 3) الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيسِيرَ "Kesulitan mendatangkan kemudahan".
- 4) الضَّرَّارُ يُزَالُ "Kesulitan harus dihilangkan".
- 5) الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ "Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan dan menerapkan hukum".

Sedangkan menurut Jazuli mengklasifikasikan *qawa'id* kedalam enam bidang berbeda, yaitu ibadah mahdhah (khusus), awal *as-Syahshiyah* (hal-ikhwal pribadi dan keluarga), *mu'amalah maaliyah* (transaksi ekonomi), *jinayah* (kejahatan), *siyasah* (politik), dan *fiqh qadhaya* (hukum acara dan peradilan).⁶

c. Tinjauan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia

Tujuan utama hukum islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Konsep *maqashid al-Syari'ah* telah dimulai dari masa Al-Juwaini yang dikenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam al-Ghazali kemudian disusun secara sistematis oleh seorang wali ushul fikih ber*madzhab* Maliki dari Granada yaitu Imam al-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat*. Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syari'at ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashalih al-'ibad*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah dalam pandangan beliau, menjadi *maqashid as-Syariah*. Dengan kata lain, penetapan syari'at, baik secara keseluruhan (jumlahan) maupun secara rinci (tafsihan), didasarkan pada suatu

⁴ A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

⁵ Abdul Helim, *Kaidah Prinsip dan kaidah Asasiyyah tentang al-Umuru bi Maqashidiha*

⁶ Ibid,

Illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.⁷

Menurut al-Syatibi bahwa tujuan hukum Islam diturunkan untuk manusia oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW adalah untuk kemaslahatan kehidupan dunia dan akhirat. Dalam kitab *al-Muwafaqat* beliau menegaskan bahwa “*Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan Akhirat.*” Kemudian ia juga menjelaskan bahwa “*Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba*”.⁸

Pencarian para *fuqaha'* terhadap *masalah* itu diwujudkan dalam bentuk metode berijtihad. Pada dasarnya, semua metode ijtihad bermuara pada upaya penemuan *masalah* dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam al-qur'an maupun hadits Nabi Muhammad SAW. Atas dasar asumsi ini, maka dapat dikatakan bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli *ushul fiqih* bermuara pada *maqashid al-syari'at*. Tujuan hukum harus diketahui oleh *mujtahid* dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjamin persoalan-persoalan hukum kontemporer. Lebih dari itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah terhadap suatu kasus masih dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi diterapkan.⁹

Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli *ushul* pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqashid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.¹⁰

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa tujuan hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan tersebut juga merupakan tujuan manusia diciptakan di dunia ini yaitu sebagai khalifah dan sebagai hamba Allah SWT. Manusia sebagai khalifah dalam hubungannya dengan manusia dan alam semesta sedangkan sebagai hamba hubungannya dengan Allah SWT sebagai Tuhan sebagai Pencipta manusia dan alam semesta.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), mengimplementasikan *qowaid fiqhyyah* dalam menganalisis problematika dalam hukum

⁷ Ahmad Raisuni, *Nadhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syatibi*, (Cet. I; Mesir: Dar alKalimat, 1997), hlm. 24-44.

⁸ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al- Muwafaqat*, hlm.22

⁹ Ghoffar Shiddia, *Teori Maqashid Al Syariah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Unisula, h.119

¹⁰ Ibid, 120

keluarga. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *qowa'id fiqhiyyah al khamsah* yang kemudian diterapkan pada persoalan-persoalan hukum keluarga Islam.

4. Pembahasan

a. Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga

Penggunaan qawa'id al-fiqhiyyah dalam bidang hukum keluarga misalnya qaidah *al-adaal-muhakkamah* (adat dapat dijadikan sebagai hukum), kaidah ini merupakan qaidah induk yang lima. Kaidah ini berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, "*Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka disisi Allah pun baik*" (HR. Ahmad bin Hanbal).

Kaidah ini memiliki beberapa kaidah turunan misalnya yang dikenal secara '*urf*'. Kaidah ini mengandung pengertian bahwa sesuatu yang *ma'ruf* itu telah dikenal secara baik dalam kebiasaan yang telah berjalan lama meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam pola komunikasi. Dalam hal ini yang *ma'ruf* tersebut menempati posisi sama dengan yang secara tegas disebutkan. Inilah yang dimaksud oleh pernyataan "sama yang disyaratkan".¹¹

Menurut para ulama *mazhab* dalam mengembangkan hukum Islam cukup memperhatikan adat. Imam Malik misalnya membangun mazhabnya dengan menekankan pada adat dan kebiasaan masyarakat Madinah. Imam Abu Hanifah juga berbeda dengan fatwa-fatwa muridnya karena perbedaan kebiasaan mereka. Demikian juga Imam Syafi'i ketika pindah dari Baghdad ke Mesir mengganti fatwa-fatwa berdasarkan adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Sehingga dengan fatwa-fatwanya dapat dibedakan yang kemudian dikenal dengan *qaul qadim* ketika di Baghdad dan *qaul al-Jadid* ketika di Mesir.¹²

Karena masalah hukum Islam yang bersumber dari adat yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat tidak sedikit yang kemudian dijadikan sebagai hukum, apalagi jika dalam dalil disebutkan secara mutlak tanpa pembatasan dari segi *nash* demikian juga dari segi bahasa. Pada konteks tersebut ulama *ushul fiqh* membuat sebuah kaidah: "*setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh syara' secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam syara' dan dalam ketentuan bahasa dikembalikan kepada urf (adat kebiasaan)*".¹³

Sebagai contoh terkait dengan adat sebagai hukum dalam konteks kaidah fiqhiyyah yaitu masalah harta bersama. Harta bersama merupakan praktik hukum keluarga Islam yang asli Indonesia, sebab tidak ditemukan dalam fiqh klasik dan Praktik hukum Islam di negara-negara muslim lainnya. Masyarakat Jawa dikenal dengan harta gono-gini dan ini yang kemudian dipakai dalam KHI. Di Aceh harta bersama yang disebut harta *seuharkat*. Menurut

¹¹ Thalhan, Kaidah Fiqhiyyah Furu'iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer, Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol.1. No. 10, 2014

¹² Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam, Bandung: Al-Maarif, 1986, hlm. 518.

¹³ Ibid, 519.

sumbernya dapat digolongkan dari empat macam yaitu; *pertama*, harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang suami atau isteri; *kedua*, hasilusaha sendiri sebelum pernikahan, *ketiga*, harta yang diperoleh pada saat pernikahan, *keempat*, harta yang diperoleh selama pernikahan selain hibah untuk salah seorang suami-isteri dan selain dari harta warisan.¹⁴

Pembagian harta bersama juga merupakan hasil integrasi adat istiadat Indonesia dengan *fiqih* yang kemudian diformalkan dalam KHI. Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam pasal 90 disebutkan bahwa isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya. Kemudian pasal 91, dijelaskan bahwa:

- 1) Harta bersama yang berwujud dalam pasal 85 diatas dapat benda berwujud atau tidak berwujud
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak dan surat-surat berharga
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan dan salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Sementara di Mahkamah Syar'iyah di Aceh penyelesaian kasus harta bersama majelis hakim juga mempertimbangkan persoalan adat atau sosial budaya dalam masyarakat. Di samping merujuk pada kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan al-Qur'an, hadis pendapat fuqaha' demikian juga kebutuhan isteri, kebutuhan anak, pendidikan anak dan adanya kesepakatan bersama antara kedua pihak yang berperkara.¹⁵

b. Menghindari Mafsadat Yang Lebih Besar Dalam Perkara Perceraian

Penggunaan *qaidah fiqhiyyah* dalam hukum keluarga dapat dilihat pada putusan-putusan hakim dipengadilan dalam perkara perceraian. Misalnya, kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Salatiga 2022. Perkara ini merupakan perkara cerai gugat seorang wanita umur 29 tahun, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, yang beralamat di Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Sementara pihak tergugat seorang umur 30 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga.¹⁶

Alasan utama isteri tersebut menggugat suami untuk bercerai adalah karena suami tersebut menggunakan narkoba. Sehingga pihak suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah, selingkuh, suka marah-marah, tidak peduli kepada isteri dan tidak memberikan

¹⁴ Abidin Nurdin, dkk. Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga, *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol.5 No. 1 Tahun 2022, h.51

¹⁵ *Ibid*, 52

¹⁶ Putusan Pengadilan Agama Kota Salatiga, Nomor 2193/Pdt.G/2019/PA. Sltg

nafkah lahir dan batin. Karena itu majelis hakim memberikan pertimbangan bahwarumah tangga tidak mungkin lagi dipertahankan. Karena justru akan mengakibatkan mafsadat bagi keduanya. Meskipun perceraian juga menghilangkan kemaslahatan. Akan tetapi, karena berhadapan pada dua *mafsadat*, maka harus dipilih *mafsadat* yang lebih ringan akibatnya. Berdasarkan sebuah *qaidah fiqhiyah*, “*apabila dua mafsadat, dihindari mafsadat yang paling lebih besar kemudharatannya, dengan mengambil yang lebih ringan kemudharatannya*”.¹⁷

Selain itu, perkara cerai gugat juga terjadi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pada tahun 2020. Antara seorang isteri berumur 56 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta yang tinggal di Ulee kareng banda Aceh, dengan seorang suami 54 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan qiraswasta yang menetap di Meuraxa banda Aceh.

Pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan berpendapat bahwarumah tangga Penggugat dengan tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*), terjadi *syiqaq* (pertengkaran) oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:¹⁸

- 1) Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madharatnya.
- 2) Mencegah kerusakan/kemudharatan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat.

Landasan hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sebelum mengacu kepada *qaidah fiqhiyah* tentu merujuk terlebih dahulu kepada al- Qur’an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, kemudian kaidah *fiqhiyah* bahkan beberapa pendapat ulama. Kaidah *fiqhiyah* yang digunakan sebagai media untuk memudahkan memahami dan menjelaskan persoalan yang sedang dibahas dan dikaji.

Karena itu, penjelasan hukum Islam dalam konteks hukum ekonomi dan hukum keluarga dengan menggunakan kaidah *fiqhiyah* merupakan jalan yang diberikan oleh para ulama *ushul fiqh* untuk menke;aslan status hukum suatu persoalan dalam masyarakat. Sehingga dengan demikian seorang ulama yang menggunakan kaidah *fiqhiyah* akan mampu melakukan *istinbath* hukum dan menjelaskan suatu masalah dengan menggunakan dalil-dalil yang tepat dan jelas.

¹⁷ Abidin Nurdin, dkk. Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga, *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol.5 No. 1 Tahun 2022, h.52

¹⁸ *Ibid*, 53

5. Kesimpulan

Tujuan hukum Islam adalah memberikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Metodologi hukum Islam atau ushul fiqh dikenal dengan istilah *qawaid fiqhiyah* sebagai sarana untuk menyederhanakan proses *istinbath* dan metode *ijtihad* dalam menentukan hukum. penggunaan kaidah fiqh di bidang ekonomi, misalnya masalah mudharabah atau perjanjian usaha patungan, musyarakah adalah akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik harta/modal bekerja sama. Misalnya dalam urusan ekonomi ini digunakan kaidah fiqhiyah; "Pada prinsipnya segala sesuatu boleh dilakukan oleh muamalah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Kaidah ini maksudnya kesanggupan muamalah sampai ada bukti yang jelas melarang dan mengingkarinya, inilah asas dasar penetapan hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah. *Qawaid fiqhiyah* dalam hukum keluarga Islam dikenal dengan aturan *al-adat al-muhakkamah* (adat yang dapat dijadikan hukum) yang dapat diterapkan pada pembagian harta bersama. Begitu pula dengan kaidah *fiqhiyah* yang digunakan dalam putusan hakim pengadilan agama dalam perselisihan antar suami istri yang perkawinannya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian tidak dapat dihindarkan. Mengikuti kaidah fiqhiyah: "Jika ada dua hal yang sama-sama mendatangkan kerugian, hendaknya memilih yang lebih sedikit kerugiannya." Atau aturan lain, "pencegahan dampak buruk harus diutamakan sebelum manfaat". Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam mempunyai ruang lingkup yang universal, fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya dalam persoalan hukum Islam dan hukum keluarga.

6. Daftar Pustaka

- Ghoffar Shiddia, 2020, Teori Maqashid Al Syariah Dalam Hukum Islam, Jurnal Universitas Islam Sultan Agung
- Abidin Nurdin, dkk, 2022, Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
- Alwani, Taha Jabir al-. 1994. *Source Methodology in Islamic Jurispruden'e: Usul al-Fiqh al-Islami, Revised English Ed.* By Yusuf Talal DeLorenzo and Anas S. Al-Shaikh-Ali. Herndon.Virginia: International Institute of Islami" Thought, 1415.
- Djazuli, H.A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, majelis Ulama Indonesia.
- Kamali, Muhammad, Hashim. 1989. *Principles of Islamic Jurisprudence.* Petaling Jaya. Malaysia: Pelanduk Publication (M) Sdn Bhd.
- Moh. Ahsanuddin Jauhari, *Dilsafat Hukum islam*, Bandung: Laventurindo, 2020.
- Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Bandung: al-Maarif, 1986.

- Mursyid, Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis dengan pendekatan Ushul Fiqh), *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.
- Nadwi, Ali, Ahmad, al-. 1412 H/1991. *Al-qawa'id al-fiqhiyyah: Mafhumuha, Nash-atuha, Tatawwuruha, Dirasatu Mu-allafatiha, Adallatuha, Muhimmatuha, Tatbiqatuha*. Dar al-Walam. Damascus.
- Rahman, Fazlur. 1965. *Islamic Methodology in History*. Kirachi. Pakistan: *Islamic Reseach Institute*.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi, ash-. 1981. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Syabir, Muhammad, Usman. 2000. *Al-Qawa'id al Kuliyyah wad-dhawabith al-Fiqhiyyah*, Yordania: daarul-Furqaan.
- Thalhah, 2014, *Kaidah Fiqhiyah Furu'iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer*, Jurnal Tahkim: Hukum Islam dan Syariah.
- Ahmad Raisuni, (1997), *Nadhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syatibi*, (Cet. I; Mesir: Dar alKalimat)
- Hamka Haq, (2021), *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*